

ANGGARAN DASAR

GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MANUFAKTUR INDEPENDEN INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa pembangunan Nasional yang telah di gerakan bangsa Indonesia merupakan upaya segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita, kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pekerja Indonesia menepati posisi dan peran yang penting dan strategis sebagai pelaku aktif pembangunan nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan Industri nasional. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya di butuhkan keahlian, pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja yang baik agar dapat menjawab tantangan serta memperjuangkan kepentingan kaum pekerja dan bangsa Indonesia pada umumnya .

Bahwa untuk mencapai peranan tenaga kerja yang optimal dan efektif di perlukan wadah dan sarana organisasi pekerja yang tangguh, kuat dan berwibawa yang di bangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas, Demokratis dan Independen dengan mengacu pada semangat Lembang, 31 Agustus 2001.

Atas dasar pandangan dan pemikiran kemasa depan di sertai rasa tanggung jawab sebagai bagian dari komponen bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan dan keadilan, maka pekerja Indonesia yang bergelut di bidang Industri Manufaktur di seluruh Indonesia disusunlah organisasi ini secara Nasional berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, BENTUK, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Orgnisasi ini bernama Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia disingkat GSPMII.

Pasal 2

Bentuk

Organisasi ini berbentuk kesatuan berdasarkan lapangan pekerjaan

Pasal 3

Sifat

GSPMII bersifat Demokratis, Independen, Profesional, dan Fungsional.

Pasal 4
Azaz

GSPMII berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5
Kedudukan

GSPMII berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II
KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 6
Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi Organisasi berada di tangan anggota dan di lakukan sepenuhnya melalui Forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.

BAB III
FUNGSI TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7
Fungsi

GSPMII berfungsi :

- a. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia pada Industri Manufaktur serta jasa dan pelayanan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, dan produktifitas kerja.
- b. Sebagai pelindung dan pembela hak- hak pekerja.
- c. Sebagai pendorong dan penggerak anggota, dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan Nasional khususnya Sektor Pendidikan, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum, dan Politik.
- d. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya baik lahir maupun batin.

Pasal 8
Tujuan

1. Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita- cita proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya terhadap jiwa pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 UUD 1945 bagi kaum pekerja dan Rakyat Indonesia pada umumnya.
2. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja dalam lapangan pekerjaan serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama kaum pekerja .

3. Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja .
4. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat – syarat kerja dan kondisi kerja.
5. Meningkatkan produksi kerja dalam rangka mensukseskan pembangunan Nasional
6. Memantapkan Hubungan Industrial yang harmonis guna mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha demi meningkatnya produktifitas Nasional menuju tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat umumnya dan pekerja serta keluarganya .

Pasal 9 Tugas

1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan kaum pekerja dalam pembangunan Nasional untuk mengisi cita- cita proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memperjuangkan terwujudnya perundang- undangan dan peraturan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaan sesuai kepentingan Nasional dan kaum pekerja.
3. Mewujudkan terciptanya syarat- syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial.
4. Memperjuangkan upah yang layak, peningkatan jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
5. Bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.
6. Mengadakan usaha-usaha koperasi sesama anggota untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta usaha- usaha lainnya yang sah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan tujuan Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia .
7. Mewujudkan kualitas anggota terutama dengan cara meningkatkan mutu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan organisasi.

BAB IV BENDERA, LAMBANG DAN LAGU

Pasal 10 Bendera

Disamping sang saka merah putih sebagai bendera Nasional , Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia juga mempunyai panji berwarna dasar putih dengan lambang organisasi ditengahnya.

Pasal 11 Lambang

Lambang GSPMII mewujudkan pencerminan dari :

1. Persatuan dan Kesatuan kaum pekerja
2. Partisipasi dan tanggung jawab dalam menunjang pembangunan Nasional
3. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
4. Mengusahakan kesejahteraan bagi segenap kaum pekerja dan rakyat Indonesia.

Pasal 12 Lagu Mars dan Hymne GSPMII

GSPMII mempunyai lagu Mars dan Hymne GSPMII yang di tetapkan dalam suatu peraturan khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 13 Anggota

1. Anggota GSPMII adalah pekerja yang tergabung dalam sektor Industri Manufaktur, jasa dan pelayanan.
2. Sebagai organisasi yang terbuka anggota GSPMII terdiri dari :
 - a. Anggota PUK dimasing – masing perusahaan yang telah terdaftar
 - b. Pengurus DPC, DPW dan DPP.
 - c. Anggota biasa yang dengan sukarela telah mendaftarkan diri menjadi anggota GSPMII.
 - d. Anggota biasa yang karena kecakapannya diperlukan oleh GSPMII untuk turut membangun organisasi.
 - e. Hak anggota PUK dan anggota biasa dalam kegiatan organisasi baik di forum maupun rapat – rapat dianggap sama.

Pasal 14 Hak-Hak Anggota

Setiap anggota GSPMII mempunyai hak :

1. Hak dipilih dan memilih
2. Hak mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan GSPMII
3. Hak aktif dalam menjalankan kegiatan Organisasi
4. Hak mendapat perlindungan, pembelaan, pembinaan dan pendidikan
5. Hak membela dan dibela dalam sidang organisasi.

Pasal 15 **Kewajiban Anggota**

Setiap anggota GSPMII wajib :

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan – keputusan Organisasi GSPMII
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik GSPMII
3. Membayar uang pendaftaran dan uang iuran bulanan
4. Melaksanakan keputusan – keputusan organisasi
5. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh GSPMII.

Pasal 16 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup keanggotaan Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia meliputi para pekerja di Industri barang dan jasa yang mencakup semua Industri yang dalam proses produksinya menggunakan mesin dan pengelolaan hasil-hasil Industri manufaktur, jasa dan pelayanan seperti : Industri textil, Industri garmen, Industri kulit, Industri plastik, Industri kimia, Industri Energi dan Pertambangan, Industri elektronik, Industri elektrik, Industri karet, Industri gas, Industri farmasi, Industri kesehatan , Industri perkayuan, Industri perkebunan, Industri automotif, Industri kapal, Industri pesawat, Industri rokok, Industri meubel, Industri kertas, Industri Percetakan, Industri Kemasan, Industri kaca dan keramik. Industri Spare parts, Industri logam, Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Pergudangan dan Perdagangan, Pelayanan Kesehatan, Industri Pariwisata dan Perhotelan, Industri Hiburan dan Industri Transportasi.

BAB VI **SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 17 **Susunan Organisasi**

GSPMII disusun sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut DPP GSPMII.
2. Tingkat Propinsi meliputi Daerah Tingkat I (Provinsi) selanjutnya disebut DPW GSPMII.
3. Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Wilayah Kabupaten/Kota atau Wilayah yang dipersamakan dengan itu yang selanjutnya disebut DPC GSPMII.
4. Tingkat Unit Kerja meliputi satu badan hukum atau badan usaha dalam satu perusahaan selanjutnya disebut PUK-GSPMII.

Pasal 18 **Kepengurusan**

1. Kepengurusan GSPMII di tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat GSPMII.
2. Kepengurusan GSPMII tingkat Propinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah GSPMII.
3. Kepengurusan GSPMII ditingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang GSPMII
4. Apabila disatu Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (3), maka fungsi dan tugas DPC dapat dilaksanakan oleh DPW GSPMII.
5. Kepengurusan GSPMII ditingkat Perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja GSPMII.
6. Bahwa selain Kepengurusan secara Struktural sebagaimana tersebut di atas melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) GSPMII, merekomendasikan kepada DPP GSPMII untuk membentuk lembaga independen yaitu :
 - 1) Lembaga audit keuangan Organisasi
 - 2) Badan Pengelola Asset Organisasi.

Pasal 19 **Pengesahan dan Penetapan Kepengurusan**


Pengesahan dan Penetapan Kepengurusan GSPMII diatur sebagai berikut :

1. Susunan Pengurus Pusat GSPMII adalah Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP GSPMII) yang ditetapkan dalam MUNAS GSPMII.
2. Susunan Pengurus ditingkat Wilayah adalah Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPW GSPMII) yang ditetapkan oleh DPP GSPMII berdasarkan Surat Keputusan.
3. Susunan Pengurus ditingkat Cabang adalah Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) yang ditetapkan oleh DPP GSPMII berdasarkan Surat Keputusan.
4. Susunan ditingkat Perusahaan adalah Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK GSPMII) yang ditetapkan oleh DPC GSPMII berdasarkan Surat Keputusan.

Pasal 20 **Susunan Pengurus di Setiap Tingkat Organisasi**

1. Susunan Pengurus disetiap tingkatan Organisasi terdiri dari :
 - 1.1 Ketua
 - 1.2 Beberapa Ketua Bidang
 - 1.3 Sekretaris
 - 1.4 Beberapa Sekretaris Bidang
 - 1.5 Bendahara.
2. Susunan Pengurus dijabarkan lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GSPMII.

Pasal 21
Stuktur Organisasi



Keterangan :

- : Garis Struktural
- - - - - : Badan Pemeliharaan Asset
- : Garis Kerja Auditor

BAB VII
WEWENANG ORGANISASI

Pasal 22
Wewenang Organisasi

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP GSPMII) berwenang :

1. Sebagai pemegang mandat Musyawarah Nasional (MUNAS) secara kolektif untuk mengelola, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menetapkan kebijakan umum organisasi.
2. Dalam keadaan luar biasa yang dapat membahayakan kepentingan organisasi maupun negara melalui Rapat DPP GSPMII dapat mengambil tindakan serta mengambil keputusan terhadap anggota dan pengurus serikat pekerja berupa teguran dan atau pembekuan keanggotaan/kepengurusan.

Pasal 23
Konfederasi Serikat Pekerja

1. Bila diperlukan, GSPMII dapat berkonfederasi dengan serikat pekerja di tingkat nasional.
2. Dalam hal berkonfederasi, DPP GSPMII dapat memutuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).

Pasal 24 **Afiliasi Organisasi**

Untuk menjalin hubungan organisasi dengan kegiatan organisasi ditingkat International, GSPMII dapat berafiliasi dengan Organisasi Serikat Buruh International yang tidak bertentangan dengan AD / ART GSPMII.

Pasal 25 **Permusyawaratan dan Rapat Rapat**

1. Permusyawaratan dan rapat-rapat yang dilaksanakan GSPMII meliputi :
 - 1.1 Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - 1.2 Musyawarah Cabang (MUSCAB)
 - 1.3 Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK)
 - 1.4 Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
 - 1.5 Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)
 - 1.6 Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
 - 1.7 Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
 - 1.8 Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK)
2. Permusyawaratan dan Rapat – Rapat ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GSPMII

Pasal 26 **Musyawarah Nasional**

1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Organisasi GSPMII.
2. Munas diadakan 5 (Lima) tahun sekali yang dihadiri oleh :
 - a. Pengurus DPP GSPMII
 - b. Utusan DPW GSPMII
 - c. Utusan DPC GSPMII
 - d. Utusan PUK yang diberi mandat
 - e. Utusan alat-alat kelengkapan Organisasi
3. Dalam keadaan luar biasa, MUNAS dapat dipercepat atau ditunda atas usulan atau persetujuan sekurang -kurangnya lebih dari dua pertiga dari jumlah PUK atau dua per tiga dari jumlah DPW GSPMII dan DPC GSPMII.
4. MUNAS berwenang :
 - a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPP GSPMII
 - b. Menetapkan atau mengubah AD/ART
 - c. Menetapkan Program Kerja Organisasi
 - d. Menetapkan Anggaran Organisasi
 - e. Memilih dan menetapkan kepengurusan DPP GSPMII
 - f. Membentuk Komisi Verifikasi (bila diperlukan)
 - g. Membuat Rekomendasi MUNAS (bila diperlukan)
 - h. Menetapkan Lambang dan Logo Organisasi.
 - i. Menetapkan lagu Mars dan Hymne GSPMII

Pasal 27
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional adalah rapat kerja DPP GSPMII yang diadakan setahun sekali.
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Pengurus DPP GSPMII
 - b. Utusan DPW GSPMII
 - c. Utusan DPC GSPMII
3. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh DPP GSPMII.
4. Rapat Kerja Nasional berwenang untuk :
 - a. Mengadakan evaluasi program kerja organisasi hasil MUNAS
 - b. Merekomendasikan program kerja tambahan
 - c. Menetapkan keputusan penting lainnya:

Pasal 28
Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS adalah Rapat Pleno yang diadakan sewaktu – waktu oleh DPP GSPMII.
2. RAPIMNAS diadakan bersama – sama utusan DPW dan DPC GSPMII.
3. RAPIMNAS berwenang untuk memutuskan dan menyikapi kebijakan Pemerintah menyangkut kepentingan pekerja.
4. RAPIMNAS berwenang untuk mengevaluasi, merekomendasi dan menetapkan keputusan – keputusan organisasi yang dianggap penting.
5. RAPIMNAS berwenang mengganti dan mengangkat perangkat DPP GSPMII antar waktu.
6. RAPIMNAS berwenang untuk memutuskan GSPMII bergabung dengan Konfederasi dengan Serikat Pekerja di Tingkat Nasional
7. RAPIMNAS dipimpin oleh DPP GSPMII.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 29
Keuangan Organisasi

Sumber Keuangan/pendanaan organisasi diperoleh dari :

1. Uang Pendaftaran Keanggotaan.
2. Uang iuran bulanan (COS).
3. Uang konsolidasi.
4. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
5. Usaha – usaha lainnya.

**BAB IX
SANKSI ORGANISASI**

**Pasal 30
Sanksi – sanksi Organisasi**

1. Sanksi dapat dikenakan kepada anggota atau pengurus berupa :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Skorsing.
 - d. Pemberhentian sebagai pengurus/anggota.
 - e. Dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis.
2. Pemberian Sanksi kepada anggota atau Pengurus dilakukan oleh Organisasi sesuai tingkatannya.

**BAB X
PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

**Pasal 31
Pergantian Antar Waktu**

1. Pergantian antar waktu adalah pergantian seorang atau beberapa orang pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Pasal 30 ayat (1) huruf (d) dan (e) Anggaran Dasar dan atau meninggal dunia;
2. Pergantian antar waktu dapat dilakukan :
 - a. Pergantian Pengurus antar waktu DPP GSPMII ditetapkan berdasarkan Keputusan dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)
 - b. Pergantian Pengurus antar waktu DPW GSPMII ditetapkan oleh DPP GSPMII melalui Surat Keputusan.
 - c. Pergantian Pengurus antar waktu DPC GSPMII ditetapkan oleh DPP GSPMII melalui Surat Keputusan.
 - d. Pergantian Pengurus antar waktu PUK GSPMII ditetapkan oleh DPC GSPMII melalui Surat Keputusan.

**BAB XI
PERATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 32
Peraturan Tambahan**

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

Pasal 33
Penutup

Anggaran Dasar ini diputuskan dan di sahkan dalam Musyawarah Nasional IV Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (MUNAS IV GSPMII).

DITETAPKAN : DI PUNCAK CIPANAS
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL IV
GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MANUFAKTUR INDEPENDEN INDONESIA
(MUNAS-IV GSPMII)


BAHRUDIN, S.H. Ketua
RIYATNO, S.H. Sekretaris

Anggota


1. MUHAMMAD SOLEH, S.H.

()

2. BUDI SANTOSA

()

3. YULIANTI

()

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MANUFAKTUR INDEPENDEN INDONESIA
(ART GSPMII)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Ketentuan Keanggotaan**

Yang dapat diterima menjadi anggota Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) adalah pekerja yang bekerja pada Industri barang dan jasa yang mencakup semua Industri yang dalam proses produksinya menggunakan mesin dan pengelolaan hasil-hasil Industri manufaktur, jasa dan pelayanan seperti Industri textil, Industri garmen, Industri kulit, Industri plastik, Industri kimia, Industri Energi dan Pertambangan, Industri elektronik, Industri elektrik, Industri karet, Industri gas, Industri farmasi, Industri kesehatan , Industri perkayuan, Industri perkebunan, Industri automotif, Industri kapal, Industri pesawat, Industri rokok, Industri meubel, Industri kertas, Industri Percetakan, Industri Kemasan, Industri kaca dan keramik. Industri Spare parts, Industri logam, Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Pergudangan dan Perdagangan, Pelayanan Kesehatan, Industri Pariwisata dan Perhotelan, Industri Hiburan dan Industri Transportasi.

**Pasal 2
Tata Cara Menjadi Anggota**

1. Mengajukan permintaan menjadi anggota secara sukarela dan tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sekaligus Pernyataan menyetujui AD/ART GSPMII dan program kerja GSPMII
2. Permintaan menjadi anggota GSPMII dialamatkan kepada PUK ditempat kerja masing masing.
3. Dalam hal PUK belum terbentuk dan/atau pekerja dalam hubungan kerja disatu perusahaan belum memenuhi syarat untuk membentuk PUK maka permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau langsung ke Dewan Pimpinan Pusat GSPMII apabila belum ada Dewan Pimpinan Cabang.
4. Bagi anggota perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 13 Anggaran Dasar GSPMII ditentukan DPC, DPW, DPP sesuai dengan peraturan organisasi tingkat masing – masing.

**Pasal 3
Berakhirnya Keanggotaan**

- Anggota GSPMII hilang status keanggotaannya apabila :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan oleh organisasi.

- d. Tidak membayar iuran selama tiga bulan berturut – turut.
- e. Dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 4 **Pemberhentian Keanggotaan**

1. Seorang anggota dapat diberhentikan apabila dengan sengaja melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.
2. Anggota yang diberhentikan sementara atau dipecat dapat mengajukan permintaan naik banding ke perangkat organisasi yang lebih tinggi.

BAB II **KEPENGURUSAN**

Pasal 5 **Persyaratan Menjadi Pengurus**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Anggota aktif GSPMII.
4. Terpilih menjadi pengurus.
5. Mempunyai komitmen, dedikasi dan loyalitas yang tinggi atas perjuangan kaum pekerja dan organisasi GSPMII.

Pasal 6 **Kewajiban Pengurus**

Kewajiban pengurus GSPMII disemua tingkat perangkat organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi AD/ART sebagai pedoman dasar dalam menjalankan roda organisasi.
- b. Menjalankan program kerja, peraturan organisasi dan Tugas Organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Menjaga dan membela kehormatan organisasi GSPMII.

BAB III **KOMPOSISI KEPENGURUSAN**

Pasal 7 **Pengurus di Tingkat Pusat**

1. Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP GSPMII) ditetapkan sekurang–kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak–banyaknya 21 (dua puluh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil ketua Umum

- c. Beberapa Ketua bidang.
 - d. Sekretaris Umum.
 - e. Beberapa Sekretaris Bidang.
 - f. Bendahara.
2. Pembidangan susunan pengurus disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam MUNAS.

Pasal 8 **Pengurus di Tingkat Wilayah**

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPW GSPMII) ditetapkan sekurang–kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak–banyaknya 11 (sebelas) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Ketua.
- b. Beberapa Ketua Bidang.
- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Sekretaris Bidang .
- e. Bendahara.

Pasal 9 **Pengurus di Tingkat Cabang**

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang GSPMII ditetapkan sekurang–kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak–banyaknya 21 (dua puluh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua
- c. Beberapa Ketua Bidang.
- d. Sekretaris.
- e. Beberapa Sekretaris Bidang .
- f. Bendahara.

Pasal 10 **Pengurus di Tingkat Unit Kerja**

Susunan Pengurus Unit Kerja GSPMII ditetapkan sekurang–kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak–banyaknya 21 (dua puluh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Ketua.
- b. Beberapa Ketua bidang.
- c. Sekretaris.
- d. Beberapa Sekretaris bidang.
- e. Bendahara.

Pasal 11

Alat Kelengkapan Organisasi

1. Alat kelengkapan organisasi ditingkat DPP mencakup :
 - a. Divisi Rekrutmen dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi
 - b. Divisi hukum dan pembelaan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi
 - c. Divisi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi
 - d. Divisi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi
 - e. Divisi Pengupahan dan kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi
 - f. Divisi Media Informasi dan Tehnologi dipimpin oleh Seorang Kepala Divisi.
 - g. Barisan Relawan dipimpin oleh seorang Komandan Koordinator Nasional (DANKORNAS)
2. Pemilihan dan Penetapan pengurus alat kelengkapan organisasi ditetapkan oleh DPP GSPMII.

Pasal 12

AUDITOR

1. Auditor berwenang untuk membuat nota peringatan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan-temuannya disampaikan dalam RAKERNAS
2. Auditor ditunjuk dan bertanggung jawab kepada DPP GSPMII
3. Internal Audit dilakukan setiap tahun dan dievaluasi dalam RAKERNAS

Pasal 13

Badan Pengelola Asset Organisasi

1. Badan Pengelola Asset Organisasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPP GSPMII.
2. Badan Pengelola Asset Organisasi bertugas mendata, mengelola, merawat, dan menjaga Asset Organisasi ditingkat Cabang, Wilayah maupun di tingkat Pusat.
3. Seluruh asset Organisasi berupa benda bergerak dan tidak bergerak di atas namakan GSPMII.

Pasal 14

Masa Bakti Kepengurusan

Masa Bakti kepengurusan di atur sebagai berikut :

1. DPP GSPMII adalah 5 (lima) tahun dan dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS).
2. DPW GSPMII adalah 5 (lima) tahun dilaksanakan berdasarkan Keputusan DPP GSPMII.
3. DPC GSPMII adalah 5 (lima) tahun dan dilaksanakan melalui MUSCAB GSPMII.
4. PUK GSPMII adalah 3 (tiga) tahun di laksanakan melalui MUSNIK GSPMII.

BAB IV DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 15 Tindakan Disiplin

Tindakan Indisipliner yang dapat dikenakan kepada pengurus GSPMII adalah :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Diberhentikan.

Pasal 16 Berhenti Dari Kepengurusan

Pengurus GSPMII dapat berhenti dari kepengurusan oleh karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. Diberhentikan.
- d. Pindah ke organisasi Serikat Pekerja lain.

Pasal 17 Dinyatakan Mengundurkan Diri

Pengurus GSPMII dinyatakan mengundurkan diri adalah apabila :

- a. Dengan sengaja meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Pengurus GSPMII selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan walaupun telah dipanggil atau diundang secara patut.
- b. Tersangkut tindak Pidana yang merugikan Organisasi dan atau dinyatakan bersalah atas tindak Pidana umum yang tidak terkait dengan kegiatan Organisasi.

Pasal 18 Pertanggung Jawaban Karena dinyatakan Mengundurkan Diri

Apabila terdapat penyimpangan penggunaan terhadap :

- a. Keuangan Organisasi,
- b. Aset/benda Organisasi
- c. kebijakan Organisasi untuk kepentingan pribadi dan golongan

maka masing-masing pengurus Organisasi disetiap tingkatan dapat membentuk team verifikasi berdasarkan keputusan rapat organisasi, untuk melakukan upaya hukum dalam rangka meminta pertanggung jawaban pengurus yang bersangkutan.

Pasal 19 Pemberhentian Pengurus

1. Tindakan pemberhentian terhadap pengurus dapat diambil setelah Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Tindakan pemberhentian pengurus dilakukan berdasarkan keputusan rapat organisasi pada setiap tingkatan yang dimohonkan pemberhentiannya pada organisasi satu tingkat di atasnya.

Pasal 20
Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri akibat pemberhentian dilakukan dalam Rapat pada setiap tingkatan Organisasi.
2. Apabila kesalahan yang dituduhkan dalam pemberhentian tidak terbukti, maka terhadap yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi, dalam rapat Organisasi disetiap tingkatan.
3. Pengurus yang dinyatakan mengundurkan diri tidak dapat melakukan upaya pembelaan.

BAB V
HAK SUARA

Pasal 21
Hak Suara Dalam Musyawarah

Hak suara dalam Musyawarah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak suara dalam Musyawarah Unit Kerja ditentukan dalam Rapat Pimpinan Unit Kerja.
2. Hak suara dalam Musyawarah Cabang ditentukan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang.
3. Hak suara dalam Musyawarah Nasional ditentukan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 22
Hak Suara Dalam Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional

1. Peserta Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional GSPMII adalah :
 - a. Pengurus DPP.
 - b. Pengurus DPW.
 - c. Pengurus DPC.
2. Setiap Peserta Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional masing-masing peserta mendapatkan 1 (satu) suara.

Pasal 23
Hak Suara dalam Rapat Kerja Cabang atau Rapat Kerja Unit Kerja

1. Peserta Rapat Kerja Cabang adalah :
 - a. Pengurus DPC
 - b. Pimpinan Unit Kerja
2. Hak suara dalam Rapat Kerja Cabang ditentukan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang.
3. Peserta Rapat Kerja Unit Kerja adalah seluruh Pengurus Unit Kerja.

BAB VI
SYAHNYA MUSYAWARAH DAN CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24
Syahnya Musyawarah

Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 21 dan 22 Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan syah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh utusan .

Pasal 25
Qorum Sidang

Sidang–sidang dianggap syah apabila dihadiri lebih dari setengah dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 26
Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat maka diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak.

BAB VII
KEADAAN DARURAT

Pasal 27
Keadaan Darurat

1. Dalam keadaan darurat, pengurus GSPMII sesuai kewenangannya di tiap tingkat perangkat Organisasi dapat melakukan pembekuan dan pengangkatan keanggotaan/kepengurusan setelah mengadakan koordinasi dan mendapat Rekomendasi perangkat organisasi satu tingkat di atasnya yang akan dipertanggungjawabkan dalam MUSNIK / MUSCAB / MUNAS.
2. Keputusan menyatakan suatu keadaan itu darurat diputuskan dalam rapat Pengurus di tiap-tiap tingkat Organisasi

BAB VIII
SUMBER KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 28
Uang Pendaftaran

1. Uang pendaftaran anggota ditetapkan sebesar 2% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sesuai dengan pemberlakuan diperusahaan tersebut.

2. Uang pendaftaran disetorkan ke DPP GSPMII, alokasi penggunaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi.

Pasal 29 **Iuran Anggota**

1. Iuran anggota ditetapkan sebesar minimal 1% dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sesuai dengan pemberlakuan diperusahaan tersebut.
2. Penyerahan iuran anggota selambat – lambatya tanggal 10 setiap bulannya melalui Rekening Bank atas nama DPP GSPMII.

Pasal 30 **Distribusi Iuran Anggota**

1. Prosentase distribusi iuran anggota ditentukan sebagai berikut :
 - a. PUK sebesar 50%
 - b. DPC sebesar 25%
 - c. DPW sebesar 5 %
 - d. DPP sebesar 15%
 - e. Iuran Gedung GSPMII 5%
2. Apabila disatu Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pimpinan Cabang maka pendistribusian iuran sebagai berikut :
 - a. PUK sebesar 50%
 - b. DPW sebesar 15 %
 - c. DPP sebesar 30%
 - d. Iuran Gedung GSPMII 5%
3. Apabila didalam suatu wilayah belum ada Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang, maka pendistribusian iuran sebagai berikut :
 - a. PUK sebesar 50%
 - b. DPP sebesar 45%
 - c. Iuran Gedung GSPMII 5%

Pasal 31 **Dana Konsolidasi**

1. Besarnya biaya konsolidasi untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan/Perkara di GSPMII ditetapkan sebesar 10% yang diserahkan ke DPP GSPMII.
2. Dalam hal alokasi dana Konsolidasi di atur dalam Peraturan Organisasi DPP GSPMII.

BAB IX **PERATURAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 32 **Peraturan Lain – Lain**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri.

**Pasal 33
PENUTUP**

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

**DITETAPKAN : DI PUNCAK CIPANAS
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021**


**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL IV
GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MANUFAKTUR INDEPENDEN INDONESIA
(MUNAS IV GSPMII)**


BAHRUDIN, S.H.
Ketua



RIVATNO, S.H.
Sekretaris

Anggota


1. MUHAMMAD SOLEH, S.H.

()

2. BUDI SANTOSA

()

3. YULIANTI

()